



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email
info@jabarprov.go.id
BANDUNG – 40115

Bandung, 28 November 2025

Kepada:

Nomor : 9930/HK.02.01/HUKHAM
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kepada Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan
Banten Tbk.


Yth. Bupati Purwakarta
di
Purwakarta

Menunjuk surat Bupati Purwakarta Nomor 100.3.3.2/3808-Hukum/2025 tanggal 18 November 2025 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada intinya menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, untuk dilakukan fasilitasi. Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan. Apabila sudah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Daerah agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, melalui link <https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut


<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F4311545C3>

F4311545C3

LAMPIRAN SURAT

NOMOR : 9930/HK.02.01/HUKHAM
TANGGAL : 28 November 2025
HAL : Fasilitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

MATRIKS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;"> BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PURWAKARTA,</p>	<p style="text-align: center;">Tetap.</p>	



F4311545C3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F4311545C3>

<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none">bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu peningkatan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Daerah dapat melaksanakan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk;	<p>Menimbang :</p> <ol style="list-style-type: none">Tetap;Tetap;Tetap;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk;	<p>Disempurnakan.</p>
<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none">Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none">Tetap;Tetap;	



<p>3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p> <p>4. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>	<p>3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);</p> <p>4. Tetap;</p> <p>5. Tetap;</p> <p>6. Tetap;</p>	
---	--	--



<p>Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 66);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Bank Jabar Cabang Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 8);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);</p>	<p>7. Tetap;</p> <p>8. Tetap;</p> <p>9. Tetap;</p> <p>10. Tetap;</p> <p>11. Tetap;</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>dan</p> <p>BUPATI PURWAKARTA</p> <p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>Tetap.</p>	
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.</p>	<p>Ditambahkan tanda baca titik.</p>



<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perusahaan Daerah. 4. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 5. Saham adalah bukti kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Purwakarta pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang memberikan hak atas deviden dan lain – lainnya. 6. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang selanjutnya disebut PT. Bank Jabar – Banten, Tbk adalah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebagian sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Tetap. 3. Tetap. 4. Tetap. 5. Tetap. 6. Tetap. 7. Tetap. 	
<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk dimaksudkan untuk melakukan investasi guna meningkatkan kepemilikan saham pada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk yang</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk dimaksudkan sebagai bentuk investasi daerah untuk meningkatkan kepemilikan saham yang berkontribusi terhadap peningkatan</p>	



<p>berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Pemerintah Daerah yang diperoleh dari setoran Deviden PT. Bank Jabar - Banten, Tbk.</p> <p>(2) Tujuan dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk adalah untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">meningkatkan investasi Pemerintah Daerah;mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;memperkuat struktur kepemilikan saham yang dilakukan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; danmeningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat.	<p>Pendapatan Asli Pemerintah Daerah yang diperoleh dari setoran Deviden PT. Bank Jabar - Banten, Tbk.</p> <p>(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk bertujuan untuk:</p> <p>Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3</p> <p>(1) Akumulasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar – Banten, Tbk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp20.804.792.695,00 (dua puluh miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp5.804.792.750,00 (lima miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.999.999.945,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).	<p style="text-align: center;">BAB III PENYERTAAN MODAL Pasal 3</p> <p>(1) Tetap.</p>	




<p>ratus sembilan puluh sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah);</p> <p>(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan mulai tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2029.</p> <p>(4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme bank bjb yang berstatus sebagai perseroan terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penganggarnya akan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar - Banten, Tbk ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan mulai tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2029 secara bertahap, dengan rincian:</p> <p>a. Tahun Anggaran 2026 sebesar ...;</p> <p>b. Tahun Anggaran 2027 sebesar ...;</p> <p>c. Tahun Anggaran 2028 sebesar ...; dan</p> <p>d. Tahun Anggaran 2029 sebesar</p> <p>(4) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai perseroan terbuka dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>(5) Tetap.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PT. Bank Jabar - Banten, Tbk melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.</p> <p>(2) PT. Bank Jabar - Banten, Tbk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan secara triwulan kepada Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) PT. Bank Jabar - Banten, Tbk melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.</p> <p>(2) PT. Bank Jabar - Banten, Tbk menyampaikan laporan perkembangan kinerja perusahaan dan laporan keuangan secara triwulan kepada Pemerintah Daerah.</p>	



<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5</p> <p>(1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah;</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dibantu oleh Dewan Komisaris PT. Bank Jabar - Banten, Tbk; dan</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang – undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 5</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dan laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Jabar Banten Tbk.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 6</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap.</p>	
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal.... BUPATI PURWAKARTA, SAEPUL BAHRI BINZEIN</p>	<p style="text-align: center;">Tetap.</p>	



<p>Diundangkan di Purwakarta Pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA</p> <p>NINA HERLINA</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT (.../2025)</p>	<p>Tetap.</p>	
---	---------------	--

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



F4311545C3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F4311545C3>